



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0350/Pdt.G/2016/PA.AGM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Simpang Gepeng Desa Kuro Tidur Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Kuro Tidur Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 14 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0350/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal 15 Juli 2016 dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
0350/Pdt.G/2016/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Februari 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 297/15/11/1999, tanggal 15 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan perawan dan jejaka;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kuro Tidur selama 5 tahun, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak masing-masing yang bernama:

1. Eko Nopian, laki-laki, umur 15 tahun;
2. Jeni Sintia, perempuan, umur 9 tahun; sekarang anak pertama tinggal bersama Termohon dan anak Kedua tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 11 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain yang bernama Riyan warga Kuro Tidur, apabila Pemohon memberikan pengertian, Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;

5. Bahwa, pada pertengahan bulan Agustus 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang bertempat tinggal di tempat Pemohon bekerja yang bernama AZ. Grup di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun, sejak berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;

6. Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon **telah** diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat

**Halaman 2 dari 12 halaman**  
**Putusan Nomor**  
**0350/Pdt.G/2016/PA.AGM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Heri Kiswanto bin Suradi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mega Sari Wana binti Sinarudin) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dengan memberi arahan dan pandangan kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**Halaman 3 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
0350/Pdt.G/2016/PA.AGM**

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 297/15/11/1999, tertanggal 15 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai secukupnya, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda kode (P);

## B. Saksi-Saksi:

1. **Sarkawi bin Djemka**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jair Lais Dusun II RT. 01, RW. 02 Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ibawah sumpahnya menurut tatacara Agama Islam telah memberikan terangan yang pada pokoknya sebagai berikut: ahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon kenal dengan Termohon bernama Mega sar Warna;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1999 saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum ada keturunan/anak

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal awalnya di rumah orang tua Temohon di Desa Kuro Tidur Kecamatan Kota Arga Makmur setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Desa Kuro Kidur sampai keduanya pisah bulan Agustus 2015 ;

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah **dikaruniai dua orang anak, anak pertama bersama Termohon dan** anak kedua ikut Pemohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Riyan warga Kuro Kidur:

-Bahwa saksi tidak melihat Termohon berselingkuh akan tetapi saksi ikut menghadiri acara denda adat di Kantor Kepala Desa atas perselingkuhan Termohon dengan Riyan tersebut;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bahkan saksi ikut merukunkan keduanya;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun keluarga kedua belah pihak

**Halaman 4 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor**

**0350/Pdt.G/2016/PA.AGM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tela berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

**Sriatun binti Abid**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD.

pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dam Air Lais RT.01, Desa Kuro

Kidur Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya menurut tata

cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Mega sari warna;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah bulan Februari 1999
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 5 (lima) bulan setelah itu pindah ke kediaman bersama di Desa Kuro Tidur sampai keduanya pisah bulan Agustus 2015;

**Halaman 5 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
0350/Pdt.G/2016/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bersama Termohon dan **anak kedua ikut Pemohon**; Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Riyan warga Kuro Kidur:

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bahkan saksi ikut merukunkan keduanya;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan sejak pisah tidak pernah rukun kembali;

-Bahwa keluarga kedua belah pihak tela berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan tetap mau menceraikan Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dalam

permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan **Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 035/1/Pdt. 0/2016/PA AOM** disebabkan karena adanya suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberi penjelasan ada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan

kepuasan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon

adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang rukun hanya lebih

kurang 11 (sebelas) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Riyan warga Kuro Tidur dan bila Pemohon mensihatinnya Termohon tidak peduli, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi Pemohon dan Termohon pisah sejak Agustus 2015 hingga kini telah berjalan lebih kurang 1 tahun lamanya dan selama pisah tidak saling pedulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai alat bukti yang sah, dan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas,

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bernama **Sarkawi bin Djemka dan Sriatun binti Abid** telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua saksi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi, dengan demikian secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya berdasarkan kepada - pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu  
i j i j

- sama lainnya serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh **■p** karenanya Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut 'Sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 307,308 dan 309

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Riyan warga Kuro Tidur, kedua saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi juga pernah menengahi pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang telah terbukti tersebut ditemukan fakta-fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 11 (sebelas) tahun setelah pernikahan sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain nama Riyan warga Kuro Tidur;

## **Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 035/1/Pdt. 0/2016/PA.AOM**

Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dan Termohon telah

V^tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan lebih kurang £ 'i tahun dan selama pisah tidak saling pedulikan lagi;

S\* j i

£ feahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah berupaya merukunkan

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam al- Quran surat ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) **Kompilasi Hukum Islam;**

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

*Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";* Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan yivu- kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan lan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraian

but dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebaskan kepada Pemohon;

**Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 035(1/Pdt. 0/2016/PA.AOM**

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Heri Kuswanto bin Suradi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mega Sari Warna binti Sinaruddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

**Halaman 10 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor 035(1/Pdt.  
0/2016/PA.AOM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Sugito S, S.H.** serta **Asymawi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Marhendi, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sugito S, S.H.

Dra. Nuralis M

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, SH.

## Perincian Biaya :

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran  | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp 50.000,00 |
|                       | Rp 50.000,00 |

**Halaman 11 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
0350/Pdt.G/2016/PA.AGM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Pemohon 1 kali

i

3.

4. Panggilan Termohon 2 kali..... Rp 100.000,00

5. Biaya Redaksi..... Rp 5.000,00

6. Materai..... Rp 6.000,00

Jumlah..... Rp 241000,00

**Halaman 12 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
0350/Pdt.G/2016/PA.AGM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)